

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KERJASAMA DALAM
JUAL BELI ANTARA PELAKU UMKM KERIPIK TALAS DENGAN
ANGKRINGAN DI MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

DESKA DWI SEYLIANKHY

NIM 102200013

Pembimbing :

NOVI FITIA MALIHA, M.H.I.

NIP. 197811102023212017

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KERJASAMA DALAM
JUAL BELI ANTARA PELAKU UMKM KERIPIK TALAS DENGAN
ANGKRINGAN DI MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat- syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program (S1) Pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

DESKA DWI SEYLIANKHY

NIM 102200013

Pembimbing :

NOVI FITIA MALIHA, M.H.I.

NIP. 197811102023212017

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Dwi Seyliankhy, Deska. 2024. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Dalam Jual Beli Antara Pelaku UMKM Keripik Talas Dengan Angkringan di Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Novi Fitia Maliha, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: Etika Bisnis Islam, Kerjasama, dan Jual Beli

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip dan norma yang para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Namun, saat ini masih ditemukan beberapa pelaku bisnis yang sering mengabaikan dan melakukan penyimpangan terhadap etika bisnis Islam. Seperti kerjasama antara pelaku UMKM keripik talas dengan pemilik angkringan di Madiun, yang dalam penerapannya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan etika bisnis Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam tugas akhir dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap penerapan prinsip keseimbangan, kehendak bebas, dan *ihsan* dalam kerjasama antara pelaku UMKM keripik talas dengan angkringan-angkringan di Madiun, (2) Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap tanggung jawab kerjasama antara pelaku UMKM keripik talas dengan angkringan-angkringan di Madiun.

Adapun skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan di lapangan atau ditempat penelitian guna untuk meneliti gejala objektif yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap pelaku UMKM keripik talas dan pemilik angkringan di Madiun serta dokumentasi. Sedangkan teknis analisis datanya menggunakan deskriptif analitis.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaku UMKM keripik talas dan pemilik angkringan di Madiun telah menerapkan prinsip keseimbangan, seperti pada pembagian keuntungan. Namun dalam menerapkan prinsip kehendak bebas dan *ihsan* masih ada beberapa angkringan yang belum bisa menerapkannya dalam melakukan kerjasama bisnis. (2) Pada kerjasama pemilik UMKM keripik talas dengan pemilik angkringan di Madiun, pelaku UMKM sudah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai kesepakatan di awal terkait perolehan keuntungan, waktu dalam menyetorkan keripik dan pelayanan kerjasama. Namun, untuk pemilik angkringan di Madiun, masih ada beberapa pemilik angkringan yang belum melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Dimana masih ada beberapa yang suka menunda pembayaran keripik talas sehingga hal tersebut mengakibatkan terhambatnya

perputaran modal yang juga dapat menimbulkan resiko kerugian bagi pelaku UMKM.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Deska Dwi Seyliankhy

NIM : 102200013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM
TERHADAP KERJASAMA DALAM JUAL
BELI ANTARA PELAKU UMKM KERIPIK
TALAS DENGAN ANGKRINGAN DI MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 16 September 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Novi Fitia Maliha, M.H.I
NIP. 197811102023212017



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Deska Dwi Seyliankhy
 NIM : 102200013
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama
 Dalam Jual Beli Antara Pelaku UMKM Keripik
 Talas Dengan Angkringan di Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
 Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 09 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
 sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 16 Oktober 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M. H. I. (.....)
2. Penguji I : Solch Hasan Wahid, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Novi Fitia Maliha, M.H.I. (.....)

Ponorogo, 16 Oktober 2024

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Deska Dwi Seyliankhy

NIM : 102200013

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : **ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM
TERHADAP KERJASAMA DALAM JUAL
BELI ANTARA PELAKU UMKM KERIPIK
TALAS DENGAN ANGKRINGAN DI MADIUN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan dilakukan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 September 2024



Deska Dwi Seyliankhy
NIM. 102200013

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Deska Dwi Seyliankhy

NIM : 102200013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM
TERHADAP KERJASAMA DALAM JUAL
BELI ANTARA PELAKU UMKM KERIPIK
TALAS DENGAN ANGKRINGAN DI MADIUN**

Dengan ini menyatakan dengan seharusnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar- benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pokok pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi tersebut.

Ponorogo, 16 September 2024

Yang membuat pernyataan



Deska Dwi Seyliankhy
NIM. 102200013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang menginvestasikan sumber daya yang dapat dilakukan secara individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang atau jasa untuk dipenuhi dengan manfaat/kinerja yang besar.¹ Usaha atau badan usaha yang berkembang adalah perseorangan atau kelompok yang mempunyai banyak peluang usaha yang dapat diubah menjadi peluang usaha. Seperti pelaku UMKM keripik talas yang telah menekuni usahanya selama kurang lebih 10 tahun ini.

UMKM merupakan usaha bisnis yang dijalankan perseorangan atau kelompok untuk memperoleh keuntungan dengan berdasarkan kriteria tertentu. UMKM seringkali memperoleh keuntungan di bidang-bidang yang menggunakan sumber daya alam dan membutuhkan pekerjaan, seperti pangan, peternakan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran.²

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, UMKM sudah tidak asing lagi di masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha kecil

¹ Dian Masita dan Anis Wahdi, *Bisnis dan Perencanaan Bisnis Baru*, (Sleman : Penerbit Deepublish, 2020),3.

² Titik Purwanti, Ridha listiana, dkk, *UMKM membangun ekonomi kreatif*, (Sumatera Barat : Global Eksekutif Teknologi, 2022), 12.

perlu dilakukan kerjasama untuk mengembangkan usaha agar berdaya saing, kuat, dan berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan meneruskan usaha.³ Dalam kerjasama ini biasanya diperlukan syarat tanggung jawab dan aturan atau kesepakatan yang mengatur pekerjaan yang akan dilakukan. Hal ini digunakan agar para pelaku usaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankannya mendapat keberkahan dari Allah SWT dan kecintaan dari masyarakat. Pada akhirnya, cara ini akan melahirkan wirausahawan yang bersih, mampu mengelola dan mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan rasa tanggung jawab ini, terjadi keseimbangan dalam hubungan, masing-masing pihak diperhatikan dan dihormati. Suara kepentingan bersama pada akhirnya menumbuhkan rasa saling percaya sehingga memungkinkan bisnis untuk terus berkembang sesuai keinginan.⁴

Dalam praktik yang dilakukan masyarakat, banyak yang masih belum mengetahui bagaimana etika bisnis Islam yang baik ketika melakukan kerjasama usaha untuk memperoleh bagian dari keuntungan yang didapat, maupun menghadapi risiko dalam kegagalan usaha. Seperti kerjasama yang dilakukan oleh pelaku UMKM keripik talas yang telah memulai usahanya sejak tahun 2014 dengan menitipkan keripik tersebut di warung dan angkringan wilayah Madiun. Tentang kerjasama bisnis ini,

³ Rizky Ariesty dkk, *Pengaruh Kemitraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil Tahu di Indonesia*, Vol. 8 No. 2 (2020), 165.

⁴ Ahmad Hulaimi, dkk, "Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2 No. 1 (2017), 2.

tentunya pelaku UMKM kripik talas telah melakukan kesepakatan dengan pemilik angkringan tempat menitipkan produk kripiknya.

Menurut keterangan pelaku UMKM kripik talas, masih ada beberapa pemilik angkringan yang belum bisa memberikan pelayanan atau respon yang sopan dan masih ada beberapa pemilik angkringan yang sering belum memberikan uang hasil mingguan dan terkadang menumpuk sampai beberapa minggu. Tentunya hal ini membuat pelaku UMKM kripik talas merasa dirugikan karena uang dari hasil keuntungan kripik tersebut harusnya segera dimasukkan dalam laba bulanan dan diputar kembali untuk kebutuhan yang lain. Jadi, dari kasus tersebut penulis ingin untuk membahas lebih lanjut mengenai kerjasama bisnis tersebut dengan mengangkat judul **“ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KERJASAMA DALAM JUAL BELI ANTARA PELAKU UMKM KERIPIK TALAS DENGAN ANGKRINGAN DI MADIUN”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka metodologi permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap penerapan prinsip keseimbangan, kehendak bebas dan *ihsan* dalam kerjasama antara pelaku UMKM kripik talas dengan angkringan-angkringan di Madiun?

2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap tanggung jawab kerjasama antara pelaku UMKM keripik talas dengan angkringan di Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui analisis etika bisnis Islam terhadap penerapan prinsip keseimbangan, kehendak bebas dan *ihsan* dalam kerjasama antara pelaku UMKM keripik talas dengan angkringan-angkringan di Madiun.
2. Untuk mengetahui analisis etika bisnis Islam terhadap tanggung jawab kerjasama antara pelaku UMKM keripik talas dengan angkringan di Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai etika bisnis Islam terhadap kerjasama dalam jual beli antara pelaku UMKM keripik talas dengan angkringan-angkringan di Madiun.
- b. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai etika bisnis Islam terhadap tanggung jawab pemilik angkringan

dalam melaksanakan kerjasama jual beli dengan pelaku UMKM keripik talas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber untuk menambah pengetahuan masyarakat luas mengenai etika bisnis Islam terhadap kerjasama dalam jual beli antara pelaku UMKM keripik talas dengan angkringan-angkringan di Madiun.

b. Bagi Pengusaha

Bagi pemilik umkm keripik talas dan pemilik angkringan, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memahami mengapa penting menggunakan etika bisnis dalam suatu kemitraan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

E. Telaah Pustaka

Saat ini pembahasan mengenai etika bisnis Islam telah banyak didokumentasikan dalam kajian ilmiah. Untuk memperkuat dasar penelitian ini, penulis meninjau literatur ilmiah yang relevan guna mengidentifikasi perbedaan fokus masalah. Oleh karena itu, dengan adanya tinjauan literatur ini, kami berharap dapat memahami berbagai penelitian yang telah dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dewi Novita Sari (IAIN Ponorogo, 2022) dengan judul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama Gaduh Sapi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten*

Madiun”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penerapan akad kerjasama gaduh sapi di desa Palur Kecamatan Kebonsari Madiun dan (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap tanggung jawab kerjasama gaduh sapi di desa Palur Kecamatan Kebonsari Madiun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketiga pelaku kerjasama gaduh sapi tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip bisnis syariah yaitu prinsip keseimbangan atau keadilan, prinsip tanggung jawab dan prinsip kejujuran, yang mengandung kebaikan dan kebenaran. Perjanjian kerjasama tersebut bersifat mengikat karena tidak ada pihak yang memenuhi tanggung jawabnya dan tidak bertindak sesuai kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak. Oleh karena itu, perjanjian tersebut diakhiri tanpa menerapkan konsep kemauan atau persetujuan bersama. Dan menyebabkan salah satu diantara mereka mengalami kerugian.⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian diatas meneliti terhadap kerjasama gaduh sapi sedangkan penelitian ini meneliti terhadap kerjasama jual beli.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Imroatul Afifah (IAIN Ponorogo, 2021) dengan judul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap praktik Jual Beli Kelapa di Desa Sungai Ambat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri*

⁵ Dewi Novita, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama Gaduh Sapi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 6.

Hilir", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik pengurangan harga dalam jual beli kelapa di Desa Sungai Ambat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dan (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik pengurangan timbangan kelapa di Desa Sungai Ambat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa mengenai praktik pengurangan harga dalam jual beli kelapa di Desa Sungai Ambat, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir ini masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang telah dilanggar. Etika bisnis Islam melarang pemaksaan seorang penjual untuk tetap berbisnis dengan toke (pembeli) karena adanya hutang. Demikian pula, mengurangi timbangan tanpa persetujuan bersama merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi.⁶

Penelitian sebelumnya dan penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dalam fokus dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada praktik jual beli kelapa, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada dinamika kerjasama dalam jual beli. Sedangkan lokasi yang membedakan dengan penelitian diatas adalah penelitian ini bertempat di Madiun.

⁶ Imroatul Afifah, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa di Desa Sungai Ambat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 10.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Reni Widya Ningsih (UIN Raden Intan Malang, 2020) dengan judul "*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia*", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli online di Tokopedia dan (2) Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli online di Tokopedia ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan etika bisnis dalam transaksi online di Tokopedia telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, masih terdapat keluhan dari Sebagian pelanggan dan penjual terkait ketidaksesuaian barang dengan deskripsi dan kualitas aslinya. Implikasi dari penelitian ini memberikan arahan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi etika bisnis Islam di platform tersebut.⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan etika bisnis dalam jual beli online, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada dinamika kerjasama dalam jual beli antara pelaku UMKM keripik talas dengan angkringan di Madiun.

Keempat, skripsi ini ditulis Duratun Nafis (UIN Ar- Raniry, 2019) dengan judul "*Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Makan (Studi Kasus Usaha Rumah Makan Wong Solo Batoh, Kec. Lueng*

⁷ Reni Widya Ningsih, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 12.

Bata Kota Banda Aceh)”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada Rumah Makan Wong Solo cabang Batoh dan (2) Bagaimana kesesuaian antara etika bisnis di Rumah Makan Wong Solo cabang Batoh dengan etika bisnis menurut Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam di Rumah Makan Wong Solo cabang Batoh telah berjalan dengan baik. Keberhasilan ini tercermin dari kejujuran, tanggungjawab, kecerdasan, keramahan dan komunikasi karyawan serta praktik keagamaan seperti penggunaan pakaian muslimah dan sholat berjamaah. Penggunaan bahan bakar makanan segar setiap hari juga menjaga kualitas makanan yang disajikan di rumah makan tersebut. Implikasi dalam penelitian ini memberi masukan dalam upaya menjaga etika bisnis dalam usaha sangat penting untuk kesuksesan sebuah usaha.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas berfokus pada implementasi etika bisnis pada Rumah Makan Wong Solo cabang Batoh sedangkan penelitian ini berfokus pada kerjasama dalam jual beli pelaku UMKM keripik talas dengan angkringan- angkringan di Madiun.

Berdasarkan penelitian di atas, maka masih ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan. Karena, dalam penelitian yang akan saya angkat ini memfokuskan tentang bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap kerjasama dalam jual beli

antara pelaku UMKM keripik talas dengan angkringan-angkringan di Madiun dan bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap tanggung jawab pemilik angkringan dalam melaksanakan kerjasama jual beli dengan pelaku UMKM keripik talas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai kerangka kerja dalam penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat serta menganalisisnya secara sistematis untuk mencapai Solusi atas masalah yang diteliti.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai metode utama untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Nasir Budiman menegaskan bahwa *Field Research* adalah Upaya mencari data lapangan yang berdasarkan pada fenomena kehidupan nyata, bukan sekedar konsep abstrak dalam dokumen.⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis dan mempelajari data yang diperoleh dari lapangan, termasuk mempertimbangkan pandangan serta pendapat yang berkembang

⁸ R. Anisa dkk, *Implementasi Program Literasi Membaca 15 menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Meningkatkan Minat Baca*. Jurnal Persada. Vol. 5 No.2 (2022). 132.

terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.⁹ Dalam hal ini peneliti akan menggali dan mengumpulkan informasi mengenai analisis etika bisnis Islam terhadap kerjasama dalam jual beli pelaku UMKM keripik talas dengan angkringan di Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting karena peneliti berperan sebagai instrumen di lokasi penelitian yang bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data dengan memilih informan yaitu pelaku UMKM keripik talas dan beberapa pemilik angkringan di Madiun sebagai sumber data. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Lexy J. Moloeng, bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data yang utama dan bantuan orang lain hanya sebagai pendukung.¹⁰ Pada penelitian ini, peneliti adalah pengamat penuh terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data dengan fokus penelitian pada pelaku usaha yaitu pelaku UMKM keripik talas dan beberapa pemilik angkringan di Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu di Desa Tileng Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

¹⁰ Lexy Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), 121

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data yang digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat saat melakukan wawancara dengan pelaku UMKM keripik talas dan pemilik angkringan, sedangkan topik utama dalam penelitian ini yaitu tentang penerapan kerjasama dalam jual beli. Dari hasil wawancara tersebut nantinya akan dilakukan analisis menggunakan teori etika bisnis islam.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data penelitian tersebut diperoleh.¹¹ Sumber data dalam penelitian ini ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertamanya.¹² Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM keripik talas dan beberapa pemilik angkringan

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 116

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabet, 2006), 253

di Madiun, guna untuk mempelajari penerapan etika bisnis Islam dan tanggungjawab dalam kerjasama jual beli.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data, karena diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam sebuah penelitian yang harus diperhatikan, karena dalam penelitian diperlukan data yang akurat di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi berfungsi untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Panca indra, khususnya penglihatan dan pendengaran digunakan untuk menangkap gejala yang diamati, yang selanjutnya dicatat dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

¹³ Ibid. 253

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber melalui proses tanya jawab dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun secara terencana, sehingga pewawancara dapat mengajukan pertanyaan yang sama kepada semua narasumber.¹⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai bagaimana pelaksanaan kerjasama dalam jual beli dan bagaimana tanggungjawab pemilik angkringan dalam kerjasama tersebut ditinjau dari segi etika bisnis islam. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah pelaku UMKM keripik talas dan pemilik angkringan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, agenda,

¹⁴ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Januari)*, (Semarang : Formaci, 2021), 197

foto dan sebagainya.¹⁵ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai pelengkap dari hasil wawancara dan dokumentasi, sehingga tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap dan tidak berubah. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data hasil penelitian untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid. Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian ini karena membantu peneliti dalam memahami data dan menemukan jawaban atas permasalahan penelitian.¹⁶

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta dan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, peneliti melakukan analisis mengenai etika bisnis Islam terhadap penerapan prinsip keseimbangan, kehendak bebas dan

¹⁵ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Teori & Praktik*, (Jakarta : PT. Bumi Akasara, 2013), 175

¹⁶ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta : Absolute Media, 2020), 85

ihسان dalam kerjasama untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

Kemudian melakukan analisis mengenai etika bisnis Islam terhadap tanggungjawab kerjasama untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Kemudian hasil akhir diperoleh sebuah kesimpulan yang memberikan suatu jawaban dari rumusan masalah yang dikaji peneliti. Selain itu, kesimpulan yang dibuat harus menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum ada.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data penelitian dengan membandingkan hasil wawancara atau observasi dengan objek penelitian.¹⁷ Dalam penelitian kualitatif, triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan keabsahan data dengan cara memverifikasi data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan informan kunci, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan, sehingga kemurnian dan keabsahan data dapat dijamin.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

¹⁷ Muhammad Subhan dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Jambi : PT. Sunpedia Publishing Indonesia, 2023), 106

Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara lapangan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Membahas tentang gambaran umum penelitian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Etika Bisnis Islam

Dalam bab ini merupakan serangkaian landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Analisis ini menggunakan teori etika bisnis Islam.

3. Bab III Hasil Penelitian

Berisi tentang gambaran umum UMKM keripik talas dan angkringan di Madiun, serta pelaksanaan kerjasama pelaku UMKM keripik talas dengan pemilik angkringan

4. Bab IV Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama

Berisi tentang analisis pelaksanaan kerjasama pelaku UMKM keripik talas dengan pemilik angkringan dan analisis etika bisnis Islam terhadap tanggung jawab pemilik angkringan dengan pelaku UMKM keripik talas.

5. Bab V Penutup

Yakni terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang terkait dengan pembahasan.



BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika dalam penerapan bisnis adalah sebuah konsep bidang ilmu yang terkadang dilupakan oleh pelaku bisnis itu sendiri. Karena etika merupakan sebuah perwujudan nilai-nilai moral yang tertanam dalam diri seseorang pada saat menjalankan bisnis. Irham Fahmi menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang, padahal melalui etika bisnis inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun, bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik sampai bertutur kata, semua itu ada maknanya.¹ Artinya etika merupakan sebuah aturan dalam menjalankan bisnis, mulai dari aturan bersikap manis sampai kepada bertutur kata dalam melayani konsumen, hal ini yang menjadi perhatian khusus bagi pelaku pebisnis. Jika mengkaji definisi dari etika itu sendiri banyak pendapat para ahli yang mendefinisikan tentang etika, berikut beberapa definisi etika menurut para ahli : Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat.

¹ Irfan Fahmi, *Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 3.

Etika dalam KBBI, 2016 mengutip dari Muhammad Iqbal Fasa dkk. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).² Menurut Jonathan Crowther dalam Muhammad Iqbal Fasa dkk. Etika dalam bahasa Inggris *ethic* dapat diartikan suatu sistem, prinsip, aturan atau cara berperilaku. Sedangkan menurut Nurul Huda dkk. Etika adalah seperangkat prinsip moral yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk.³ Dengan demikian etika merupakan nilai-nilai moral atau akhlak yang tertanam dalam diri pribadi setiap makhluk ciptaan Allah SWT “*manusia*” etika ini juga menyangkut kepada bagaimana manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dapat berperilaku hidup secara baik dengan mendasarkan pada tiap norma atau etika yang baik di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.⁴

Sedangkan bisnis, diartikan segala kegiatan yang mengikutkan kesediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh orang lain. Dengan bisnis kebutuhan dan keinginan orang lain (konsumen) dapat disediakan oleh para pebisnis serta tetap berikhtiar supaya konsumen

² Muhammad Iqbal dkk, *Eksistensi Bisnis Islam di Era Revolusi Industri*, (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 118.

³ Nurul Huda dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*, (Depok : Kencana, 2017), 113.

⁴ Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Sleman : Penerbit Deepublish, 2020), 4.

mendapat kesenangan dengan barang dan jasa yang dibuatkan tersebut.⁵ Tanpa kita sadari ternyata bisnis dengan segala modelnya sudah terjadi dan meliputi kegiatan dan tindakan kita setiap harinya. Kita tidak dapat terhindar dari lingkup bisnis, semenjak dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Asumsinya, semua aspek kehidupan merupakan hasil dari bisnis mulai dari kendaraan yang dipakai, rumah yang menjadi tempat tinggal, segala jenis makanan yang di konsumsi. Esensinya setiap apa yang diperbuat, dikuasai serta semua yang ada pada manusia tidak terlepas dari produk dan hasil bisnis. Dengan begitu apa yang diperbuat manusia dalam pekerjaan demi untuk memenuhi kebutuhan bisa digolongkan secara umum bagian pengertian bisnis. Ketika disederhanakan bahwa yang disebut bisnis yang Islami adalah sekumpulan kegiatan dan perbuatan bisnis manusia yang didalamnya diatur halal dan haram serta adanya batasan dalam hal mendapatkannya, memprosesnya dan menggunakannya. Namun segala keuntungan serta jumlah kepemilikan barang baik harta maupun jasa tidak dibatasi.

Dalam al-Qur'an istilah bisnis didapat pada tiga kata, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay* (menjual) dan *syira* (membeli). Dalam ajaran Islam perdagangan bagian kehidupan yang dikategorikan ke dalam kegiatan mu'amalah, yaitu kegiatan yang terkait dengan kehidupan manusia atau bersifat horizontal. Meskipun kegiatan ini merupakan hubungan yang horizontal akan tetapi berdasarkan dengan ajaran Islam, aturan-aturannya

⁵ Ahmad Syafiq, *Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam*, El-Faqih 5, No. 1 (2019), 96.

tetap kembali kepada Alqur'an dan Hadis. Dalam aspek ekonomi, bisnis yaitu aktivitas ekonomis, yang berjalan pada aktivitas ini yaitu pertukaran, menjual-membeli, memproduksi-memasarkan, usaha-berusaha, dan hubungan manusia lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Pada bisnis modern untung itu diwujudkan dalam uang, namun hal tersebut tidak esensial untuk bisnis. Aktivitas terpenting sesama manusia ini bermaksud mendapat untung dan sebab inilah berlangsung aktivitas ekonomis. Namun penting diketahui bahwa dalam bisnis sebuah korelasi dilakukan untuk mencari untung tidak dengan secara sepihak. Bisnis berproses sebagai interaksi sosial yang memberi keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Bisnis bukanlah karya “amal”. Bisnis menginginkan sesuatu kembali dari kedua belah pihak bukan yang bersifat memberi bantuan secara sepihak.⁶ Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika alam berbisnis sangat dibutuhkan, dikarenakan prinsip yang bersifat umum ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik.

Etika Bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika Bisnis akan memberikan panduan bagi pemegang saham, manajer, dan pekerja untuk melakukan tindakan bisnis secara etis pada suatu organisasi perusahaan. Etika bisnis merupakan bagian *Code of Conduct* (pedoman tentang perilaku etis) suatu entitas usaha. Pemerintah dan lembaga-lembaga Pemerintah dapat kita anggap sebagai entitas usaha,

⁶ Muhammad Arafah, *Etika Pelaku Bisnis Islam*, (Banyumas : Wawasan Ilmu, 2022), 7.

yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk produk kebijakan publik maupun produk barang/jasa publik. Di dalam *Code of Conduct* inilah tercantum nilai-nilai etika berusaha sebagai salah satu pelaksanaan kaidah-kaidah *Good Governance*. Dengan kata lain, pembahasan etika bisnis tidak dapat terlepas dari pembahasan muaranya, yakni *governance*. Di dalam literatur ilmu ekonomi pembangunan, konsep *governance* meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi (termasuk perangkat peraturan) yang mempengaruhi operasi perekonomian dan membentuk kebijakan publik pemerintah. Kapasitas *governance* yang baik diyakini akan memberikan hasil adanya suatu pasar di berbagai sektor yang berjalan secara efisien dan kemampuan negara untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi secara efektif.

Etika Bisnis Islam menerapkan sistem ekonomi Islam sesuai syariat yang diajarkan dalam agama Islam. Pada kenyataannya memang dapat diamati berjalan dalam masyarakat-masyarakat kecil di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang telah mejalankannya, menjadikan rakyatnya sejahtera, negerinya *baldatun thoyibatun wa robbun ghofur* seperti di Brunei Darussalam. Dalam konteks Indonesia, kehadiran etika bisnis Islam sudah sangat mendesak sekali dengan melihat realitas praktek korupsi, kolusi, nepotisma, monopoli dan lain-lain yang semakin menggurita. Praktik- praktik yang

sangat tidak terpuji ini bertentangan dengan etika yang sudah ditorehkan baginda Rasulullah SAW sebagai Al-Amin dalam perniagaan.⁷

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Berdasarkan penjelasan-penjelasan terdahulu dapat kita ambil kesimpulan bahwa etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia. Prinsip-prinsip yang disistematisir tentang tindakan moral yang benar. Sedangkan bisnis adalah suatu aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang produksi. Jadi etika bisnis adalah refleksi kritis atau rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma-norma untuk mencapai tujuan.

Dalam Islam bisnis itu tidak akan pernah terlepas dari etika, karena bisnis di dalam islam harus memiliki adab atau moral agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi seluruh unsur yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Kode etik bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan semua mitra bisnisnya. Agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan di dalam suatu bisnis dan tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi di dalam bisnis tersebut.

⁷ Nandang Ihwanudin dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2022),19.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْقِيسَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁸ (QS. Al-Isra’: 35)

Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 281 :

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan).”⁹ (QS. Al-Baqarah : 281)

Dalam surah Al-Isra tersebut, Allah menyuruh umat manusia apabila melakukan kegiatan bisnis haruslah didasari dengan kejujuran dan keadilan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 281 Allah mengatakan dan menekankan bahwa dihari kiamat kelak Allah akan membalas semua perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia secara adil seadil-adilnya sesuai dengan amal perbuatannya. Karena itu Etika bisnis islam mempunyai fungsi substansial dalam membekali para pelaku bisnis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Membangun kode etik islami yang mengatur, membangun, dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama.

⁸ Al-Qur’an, 17: 35.

⁹ Al-Qur’an, 2: 281.

2. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis.
3. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul dari pada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
4. Dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian persoalan yang terjadi antara sesama perilaku bisnis, antara pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja.
5. Dapat membantu mengembangkan kurikulum pendidikan, pelatihan dan seminar yang diperuntukkan bagi pelaku bisnis yang menggabungkan nilai-nilai moral dan perilaku baik dengan prinsip bisnis kontemporer.
6. Dapat mempresentasikan bentuk aturan Islam yang konkret dan bersifat kultural.

Berikut ini akan diungkapkan sejumlah parameter kunci sistem etika islam yakni sebagai berikut :

1. Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya.
2. Niat baik yang diikuti dengan tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.

3. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya. Namun tidak dalam hal tanggung jawab dan keadilan.
4. Percaya kepada Allah SWT memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapa pun kecuali Allah.
5. Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas maupun minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya karena etika bukanlah permainan mengenai jumlah.
6. Islam menggunakan pendekatan terbuka terhadap etika. Bukan sebagai sistem yang tertutup dan berorientasi diri sendiri.
7. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Al-Qur'an dan alam semesta.
8. Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan takziah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini.

Ada beberapa jumlah pilar yang mendasar dalam keterkaitannya dengan pengembangan sistem nilai dari etika bisnis Islam yang dikembangkan dari upaya reinterpretasi Al-Qur'an dan Sunah. diantaranya adalah:

1. Konsep kepemilikan dan kekayaan

Kekhususan terhadap kepemilikan suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar'i*. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak

terhadap benda tersebut, baik akan dijual ataupun digadaikan, baik dia sendiri maupun orang lain.¹⁰

Jadi Islam mengakui adanya hak kepemilikan individu atas wujud maupun manfaat dari suatu barang atau harta. Akan tetapi barang atau harta tersebut harus diperoleh dari jalan yang halal dan harus dimanfaatkan sesuai dengan ajaran syariat islam. Agar tercipta manfaat dan kemaslahatan bagi semua makhluk ciptaan Allah SWT. Karena sejatinya semua harta benda itu adalah milik Allah dan manusia hanya dititipi saja, dan Allah akan meminta pertanggung jawaban atas harta benda tersebut di akhirat kelak.

Allah berfirman dalam Surah Ali-Imran ayat 189 :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya : “Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.”¹¹ (QS. Ali-Imran : 189)

2. Konsep distribusi kekayaan

Permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan yang mencolok pada kepemilikan, pendapatan, dan harta peninggalan leluhur. Maka sangat penting mengkaji konsep distribusi kekayaan atau bisa kita sebut dengan pemerataan kekayaan agar tercipta keadilan dalam kepemilikan harta kekayaan. Jangan sampai harta kekayaan hanya menumpuk pada tangan- tangan si kaya saja dan

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 33.

¹¹ Al-Qur'an, 3: 189.

bagaimana harta kekayaan tersebut mampu juga dirasakan dan dinikmati oleh kalangan miskin.

Tentu saja konsep ZISWAF zakat, infak, sedekah, dan wakaf sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Dan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang mencolok di dalam pemerataan kekayaan.

3. Konsep kerja dan bisnis

Paradigma yang dikembangkan dalam konsep ini mengarah kepada pengertian kebaikan (*thoyib*) yang meliputi materinya itu sendiri, cara memperolehnya, dan cara pemanfaatannya. Bagaimana materi atau faktor-faktor produksi itu harus dari bahan baku yang halal unsurnya, kemudian bagaimana cara memperoleh keuntungan yang halal tanpa terkontaminasi oleh unsur riba, tipu menipu, ketidakjelasan, spekulasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah mendapatkan keuntungan berupa harta benda maka bagaimana memanfaatkannya di jalan Allah sesuai dengan syariat Islam.

4. Konsep halal haram

Dalam Al-Qur'an aturan halal dan haram kontrak komersial/bisnis diatur secara umum. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹² (QS. An-Nisaa’ : 29)

Memegang prinsip etika bisnis bagi pelaku bisnis Islami adalah suatu keharusan. Menurut Imam Ghazali ada beberapa prinsip bisnis Islam :¹³

- a. Meminimalisir keuntungan bagi orang yang memerlukan, bila perlu tanpa keuntungan. Membeli barang dengan harga sewajarnya dan dilebihkan jika membeli barang dari orang miskin.
- b. Tidak memberatkan dan memperpanjang masa utang jika ada yang tidak mampu membayar, bahkan bila perlu dibebaskan.
- c. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali.
- d. Membayar hutang lebih cepat bagi pengutang.
- e. Tidak memaksakan pembayaran bagi pembeli yang belum mampu jika penjualan dilakukan dengan kredit.

¹² Al-Qur’an, 4: 29.

¹³ Yosi Mardoni, *Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam dalam artikel Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif*, 38.

Apabila para pebisnis islam mampu menerapkan segala sistem, instrumen, dan prinsip-prinsip, serta kode etik bisnis islam diatas. Inshaallah dunia bisnis islam akan maju dengan pesat dan lancar serta mampu memberikan manfaat atau masalah bagi seluruh umat islam itu sendiri tanpa ada pihak yang merasa terzalimi dan dirugikan.

C. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis, yaitu :

1. Tauhid

Menurut Dzakfar menyatakan, konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah SWT telah menentukan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia sebagai khalifah, agar memberikan manfaat pada seseorang tanpa harus mengorbankan hak-hak individu lainnya.¹⁴ Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek kehidupan lainnya, seperti ekonomi, akan timbul perasaan di diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam dalam setiap aktivitas kehidupannya. Termasuk aktivitas berekonomi sehingga dalam melaksanakan kegiatan bisnis tidak akan gampang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Maka perlu diperhatikan kebutuhan etika dan disupport oleh tauhid untuk memperbaiki kesadaran manusia terhadap insting altruistic, baik kepada sesama manusia ataupun

¹⁴ Muhammad Dzakar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit & Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta : Penebar Plus, 2012), 22.

lingkungannya. Ini berarti, konsep tauhid mempunyai pengaruh paling dalam terhadap diri seorang muslim.

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid menghasilkan kesatuan dunia dan akhir, mengantar seseorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata, tetapi keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.¹⁵

2. Keseimbangan

Menurut Susminingsih menyatakan, interaksi antar manusia bisa dikatakan sesuai dengan harkat martabat jika dari hubungan interaksi mampu mengaktualisasikan sifat-sifat mulia Allah SWT dalam kehidupannya, dalam konteks ini manusia mampu berbuat adil pada diri sendiri dan memperlakukan pula orang lain secara adil dalam berinteraksi.¹⁶ Kesempurnaan dalam berbisnis bukan hanya untuk mencari dan memperkaya keuntungan semata sehingga mengabaikan kepentingan orang lain seperti konsumen. Akan tetapi bagaimana menjaga keseimbangan pada setiap pihak yang terlibat agar merasa diperhatikan dan dianggap penting.

¹⁵ Arahman, Rifki. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis dalam Jual Beli Roti Burger." Skripsi, UIN Ar- Raniry Banda Aceh. 2020.

¹⁶ Susminingsih, *Etika Bisnis Islam*, (Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management, 2020), 86.

3. Kehendak bebas

Kebebasan adalah hal penting dalam etika bisnis Islam, tapi jangan sampai kebebasan ini mengganggu dan merugikan kepentingan bersama atau orang lain. Islam memperbolehkan umatnya berinovasi dalam bermuamalah terkhusus dalam aktivitas bisnis, tetapi Islam melarang umatnya dalam melakukan hal yang diharamkan oleh syariatnya. Konsep Islam mengartikan bahwa institusi ekonomi seperti pasar mampu mencapai target dalam aktivitas perekonomian. Hal ini berlaku jika tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dalam Islam prinsip kehendak bebas memiliki tempat tersendiri, karena potensi kebebasan tersebut sudah ada dari manusia dilahirkan di dunia ini. Namun sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kebebasan yang tertanam dalam diri manusia bersifat khusus, sedangkan kebebasan yang bersifat tidak khusus hanya milik Allah SWT. Oleh sebab itu umat muslim harus menyadari, bahwa disituasi apapun itu harus didasarkan pada ketentuan Tuhan, dibimbing oleh aturan-aturan dalam syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Rasul-Nya.

4. Tanggung jawab

Dalam Islam, tanggung jawab mempunyai dimensi yang majemuk, yang berarti tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab terhadap diri sendiri, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan orang yang disekitarnya.¹⁷ Dalam dunia bisnis tanggung jawab sangat

¹⁷ Ibid. 87.

berlaku. Setelah melakukan semua kegiatan bisnis dengan beragam bentuk kebebasan, namun bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaknya berhasil, atau ketika sudah memperoleh laba. Semuanya perlu pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan oleh pembisnis tersebut, baik pertanggung jawaban ketika pembisnis memproduksi barang, melakukan transaksi jual beli dan melakukan perjanjian.

5. *Ihsan*

Ihsan artinya melakukan perbuatan terpuji yang memberi manfaat bagi orang lain., tanpa ada kewajiban yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat kebaikan seakan-akan melihat Allah, jika tidak sanggup, maka yakin bahwa Allah melihat. Beberapa perbuatan yang dapat mendukung pelaksanaan aksioma *Ihsan* dalam bisnis, yaitu :¹⁸

- a. Kemurahan hati (leniency)
- b. Motif pelayanan (service motive)
- c. Kesadaran bahwa adanya Allah dan aturan Allah yang berhubungan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.

Prinsip *Ihsan* atau kebaikan yang berhubungan dengan sikap pedagang dalam melayani dan memperlakukan konsumen. Sikap sopan, ramah, murah hati dan sabar yang dimiliki pedagang terhadap

¹⁸ Erly Juliyani, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Umum Qura 7. No.1 (2016).

konsumennya akan menjadikan daya tarik yang terkesan akan memberikan hal positif, tetapi jika sebaliknya sikap yang tidak sopan, tidak ramah, tidak sabar dan membedakan perlakuannya terhadap konsumen maka akan terlihat dan terkesan negatif bagi pedagang tersebut.¹⁹

D. Faktor- faktor Pembentuk Etika

Ahli etika bisnis Islam dari Amerika, Rafiq Issa Beekun mengungkapkan bahwa ada tiga faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku etika individu yaitu:²⁰

1. Interpretasi terhadap Hukum

Interpretasi hukum (*legal interpretation*) tafsiran-tafsiran yang dilakukan oleh para ahli hukum terhadap teks- teks hukum. Dalam masyarakat Barat, interpretasi ini seringkali didasarkan pada nilai-nilai atau standar- standar yang temporal. Sementara dalam masyarakat Islam, interpretasi hukum didasarkan pada ijtihad untuk menghasilkan hukum yang baku. Implikasinya, dalam masyarakat Barat pada satu saat sebuah perilaku bisa dianggap legal, sedangkan pada waktu lainnya dapat dianggap illegal. Misalnya, diskriminasi terhadap perempuan dan kaum minoritas pernah dilegalkan dalam

¹⁹ Destiya Wati dkk, *Analisis Penerapan Prinsip-prinsip etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5 No. 1 (2022), 143.

²⁰ Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 60.

masyarakat Barat, sedangkan pada saat itu perbuatan tersebut dianggap perbuatan illegal.

Dalam konteks ini, Islam punya produk hukum yang lebih tegas dimana persoalan diskriminasi dilarang sejak awal kedatangan ajaran Islam yang bersifat permanen. Kendati produk dalam Islam ada yang disebut dengan permanen, yaitu wilayah akidah dan ibadah sementara yang dinamis, yaitu berada pada ruang muamalah yang beriringan dengan perkembangan zaman.

2. Faktor- faktor Organisasional

Faktor organisasional (*organizational factors*) adalah faktor berupa kumpulan peraturan suatu organisasi bisnis, yang biasa dikenal dengan istilah “kode etik”. Misalnya, perusahaan yang berbisnis minuman keras (*khamr*) walaupun segala transaksinya dilakukan dengan penuh kejujuran, tetap saja keseluruhan organisasinya dianggap salah dan tidak etis. Maka dari itu, menurut Beekun kode etik Islam dalam sebuah organisasi bisnis tak hanya mengatur perilaku antar individu dalam interaksi bisnis, tetapi juga harus mengatur halal haramnya objek bisnis yang dijalankan.

3. Faktor- faktor Individual

Faktor- faktor individual (*individual factors*) adalah faktor- faktor yang terdapat pada pribadi seorang pebisnis yang terwujud dalam berbagai nilai- nilai yang menjadi keyakinan individu tersebut. Nilai- nilai ini mencakup: tingkatan moral individu, nilai- nilai personal,

pengaruh keluarga, pengaruh teman pergaulan, pengalaman hidup dan faktor situasional.

Tingkatan moral individu tergantung sejauh mana individu dapat mengendalikan aspek jiwanya (*nafs*), apakah akan mempunyai tipe jiwa *ammarah* yang cenderung kepada kejahatan dan dosa atau tipe *lawwamah* yang cenderung kepada kebaikan dan tipe *mutmainnah* yaitu sebuah tipe tertinggi yang ditandai dengan ketenteraman jiwa yang penuh.

E. Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi Produk pada intinya mempersiapkan segala produk yang dibutuhkan oleh masyarakat serta mendesain sesuatu yang bersifat biasa saja atau bernilai kecil menjadi sesuatu yang luar biasa. Dalam konteks berbisnis secara Islami haruslah mengedepankan etika bisnis Islam.

Rasulullah SAW adalah sosok atau figure yang kita teladani, artinya dalam konteks menjalankan bisnis Islam mengacu kepada beliau Nabi Muhammad SAW agar dalam berbisnis mendapatkan keberkahan selamat dunia dan akhirat. Adapun fungsi khusus dari etika bisnis Islam itu sendiri terdiri dari beberapa komponen yang meliputi:

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan biasanya dengan cara pandang baru tentang bisnis dengan

menggunakan landasan nilai- nilaimoralitas dan spriritualitas, yang kemudian merangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam.

3. Etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai- nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar- benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al- Qur'an dan Sunnah.

Fungsi Etika bisnis Islam itu sendiri merupakan penerapan aturan- aturan dalam menjalankan bisnis agar tidak keluar dari norma- norma atau ajaran Islam. Praktik bisnis ini merupakan kegiatan yang sangat sering terjadi dalam kehidupan manusia, karena bisnis merupakan bagian dari usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memakmurkan serta menyejahterakan diri pribadi dan umumnya pada masyarakat., maka dari itu sangat perlu mengetahui aturan- aturan dalam menjalankan bisnis baik yang bersifat rasional maupun tuntunan yang tercantum dalam nilai- nilai agama.²¹

²¹ Ahmad Badawi, Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 38.

BAB III

KERJASAMA JUAL BELI ANTARA PELAKU UMKM KERIPIK TALAS DENGAN ANGKRINGAN DI MADIUN

A. Profil UMKM Keripik Talas dan Angkringan di Madiun

1. UMKM Keripik Talas Sekar Wilis

UMKM Keripik Talas Sekar Wilis merupakan UMKM yang terletak di desa Tileng kecamatan Dagangan kabupaten Madiun provinsi Jawa Timur. Desa Tileng memiliki luas wilayah sebesar 377,00 Ha yang berada di dataran tinggi kabupaten Madiun di bagian timur, dengan jarak tempuh 23,3 KM dari pusat kota kabupaten dan 197,7 KM dari ibu kota provinsi.

UMKM keripik talas berdiri sejak tahun 2014, pendirian usaha ini dilatarbelakangi karena menyayangkan potensi talas di desa Tileng yang kurang dimanfaatkan secara maksimal, oleh karena itu Ibu Supiyatun selaku pendiri UMKM keripik talas berinisiatif untuk mengoptimalkan potensi daerah melalui ide-ide kreatifnya. Sehingga, hasil perkebunan dapat diolah menjadi makanan yang dapat dinikmati masyarakat dalam bentuk dan rasa yang berbeda serta dapat juga dijadikan sebagai penghasilan tambahan dalam keluarga.

Sebelum UMKM Ibu Supiyatun diketahui oleh masyarakat banyak, dahulu Ibu Supiyatun melakukan percobaan untuk membuat makanan ringan dari hasil perkebunan yaitu keripik talas, kemudian mencoba mengembangkan idenya dengan terus melakukan percobaan

dan memperbaiki rasa makanan olahan yang telah dibuatnya tersebut. Pada waktu itu, Ibu Supiyatun mendapat ide untuk memperkenalkan hasil produksinya dengan cara mengemas keripik talas kedalam plastik-plastik kecil menjadi jajanan ringan seharga Rp.500,- yang kemudian beliau jual di SDN Tileng dan menitipkan di toko dekat rumah. Masyarakat pun banyak yang memberikan pendapat enak terhadap rasa keripik talas tersebut.

Ibu Supiyatun tidak memiliki modal yang begitu besar dalam usaha ini, dahulu beliau hanya mengolah keripik dari talas yang dipanen oleh suaminya sendiri dan membeli bumbu balado serta plastik untuk mengemas keripiknya. Sedikit demi sedikit usaha Ibu Supiyatun pun membuahkan hasil, kemudian seiring berjalannya waktu Ibu Supiyatun mulai menambah lagi tempat beliau memasarkan produksinya yaitu di warung-warung, angkringan, dan kantin sekolah. Ibu Supiyatun pun bersyukur karena produk keripik tersebut laku dipasaran dan peminat keripik yang bertambah banyak.

Semakin lama dengan meningkatnya produk yang terjual dipasaran, maka Ibu Supiyatun pun menambah varian rasa untuk keripiknya, diantaranya ada rasa balado, rasa manis, rasa original, rasa coklat, rasa jagung manis dan rasa gurih. Selain itu, Ibu Supiyatun juga mulai membeli talas hasil panen tetangga sekitar sebagai bahan baku untuk membuat keripik talas, banyak juga tetangga yang langsung datang kerumah Ibu Supiyatun untuk menawarkan talasnya.

Pada tahun 2016, Ibu Supiyatun mulai mengikuti pelatihan UMKM di Madiun yang memberikan banyak manfaat. Selain mendapat ilmu pemahaman yang lebih tentang UMKM, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kreatifitas, pengetahuan tentang teknologi baru dan ide-ide bisnis baru yang dapat mengembangkan usahanya ke arah yang lebih baik dan maju.

Pada tahun 2018, Ibu Supiyatun mengajukan nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, pentingnya keberadaan izin P-IRT atau Izin Pangan Industri Rumah Tangga merupakan peraturan yang mengatur keamanan produk pangan mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhirnya. Pentingnya regulasi ini mengingat adanya P-IRT sangat erat kaitannya dengan keamanan pangan bagi konsumen. Peraturan ini hanya diterapkan pada usaha-usaha rumah tangga yang berkapasitas kecil hingga menengah atau sering disebut Usaha Kecil Menengah (UKM). Izin P-IRT ditunjukkan dengan adanya label angka sebanyak 12-15 digit pada kemasan produk pangan. Adanya izin P-IRT yang diperoleh UKM akan memberikan keuntungan, berupa produk yang dapat diedarkan atau dipasarkan secara legal, jalur distribusi produk akan lebih luas terutama jika akan menitipkan ke toko-toko besar (supermarket), dan tingkat kepercayaan konsumen juga akan meningkat. Dalam pengajuan tersebut, Ibu Supiyatun mendapatkan nomor seri dari P-IRT dengan nomor P-IRT NO. 2153519010996-23.

UMKM keripik talas Sekar Wilis ini juga sudah mempunyai sertifikasi halal dari Kementerian Agama. Dimana sertifikasi halal ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian kehalalan dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Melalui sertifikasi halal, produk UMKM keripik talas ini sudah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa bahan- bahan yang digunakan halal dan sesuai standar kehalalan yang ditetapkan.

Berikut adalah proses pengolahan keripik talas:

a. Bahan Baku

Ketersediaan bahan baku dalam kaitannya dengan suatu bisnis sangat penting. Bahan baku akan mempengaruhi kuantitas dari produktivitas suatu usaha. Jika bahan baku mengalami kekurangan maka kurang pula produksi usaha, sehingga pemenuhan permintaan pasar akan terganggu. Dengan begitu pelanggan merasa bahwa pihak pengusaha tidak dapat memenuhi permintaan, sehingga bukan tidak mungkin pelanggan tersebut memutuskan hubungan bisnis dengan perusahaan. Bahan baku utama yang digunakan oleh UMKM Sekar Wilis dalam membuat produk makanan ringan ini adalah talas dan bahan pelengkap seperti bumbu dapur, bumbu rasa balado, bumbu rasa jagung manis, dll.

Ibu Supiyatun memperoleh bahan baku dari tetangga yang menjual langsung talasnya dirumah Ibu Supiyatun, sedangkan untuk memperoleh bahan pelengkap Ibu Supiyatun langsung belanja ke grosir langganan untuk membeli bahan tersebut. Ibu Supiyatun memperoleh bahan baku dan bahan pelengkap melalui transaksi jual beli yang sah menurut syariat, karena transaksi tersebut dilakukan secara transparan dan sepakat atas dasar suka sama suka oleh kedua pihak serta transaksi ini terhindar dari unsur penipuan dan kecurangan.

b. Bahan Bakar

Untuk mengolah bahan baku menjadi olahan makanan ringan, UMKM Sekar Wilis masih menggunakan bahan bakar berupa kayu yang didapat dari kebun dekat rumah. Karena rumah Ibu Supiyatun masih termasuk daerah pegunungan, sehingga untuk mendapatkan kayu bakar masih tergolong mudah, selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran karena tidak perlu membeli gas elpiji.

c. Proses Pengolahan Keripik Talas

Keripik talas merupakan salah satu makanan ringan yang berbahan dasar dari talas. Talas sendiri mempunyai cita rasa yang khas, rasanya manis dan sifatnya netral. Di Indonesia, talas dapat dengan mudah tumbuh pada daerah dataran rendah ataupun dataran tinggi yang pembudidayaannya juga tidak memerlukan banyak

pengairan. Kandungan zat gizi pada umbi talas cukup tinggi. Kandungan yang terdapat pada umbi talas diantaranya ada pati (18.02%), gula (1.42%), mineral berupa kalsium sebesar (0.028%) dan fosfor (0.061%). Pati merupakan kandungan zat gizi tertinggi yang terdapat pada umbi talas.¹

Dalam melakukan proses produksi Ibu Supiyatun tidak lupa membaca bismillah dan berdoa, kemudian mencuci tangan pakai sabun supaya terasa lebih fresh dan menambah semangat dalam aktivitas produksi. Proses produksi biasa dimulai pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB setelah sarapan sampai pukul 13.00 WIB.

Langkah-langkah untuk mengolah keripik talas adalah pertama, umbi talas dikupas terlebih dahulu menggunakan alat pengupas, lalu dipotong menggunakan alat pemotong keripik dimana alat ini membuat sendiri yang dibuat oleh bapak mertua Ibu Supiyatun, kemudian dicuci sampai bersih, diangkat, ditiriskan dan langkah terakhir adalah digoreng menggunakan api yang cukup besar. Untuk proses pengemasan, Ibu Supiyatun dibantu oleh satu karyawan bernama Warti.²

¹ Welli Yuliatmoko dan Satyatama, *Pemanfaatan Umbi Talas Sebagai Bahan Substitusi Tepung Terigu Dalam Pembuatan Cookies Yang Disuplementasi Dengan Kacang Hijau*, Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi (2012). Hlm.95

² Supiyatun (Pelaku UMKM Keripik Talas). *Hasil Wawancara*. Madiun, 23 Januari 2024.

2. Angkringan di Madiun

Pelaku UMKM di Madiun Kata angkringan berasal dari Bahasa Jawa, yaitu angkring atau nangkring, yang berarti duduk santai atau duduk bebas. Sejarah angkringan diawali oleh Mbah Karso atau Djukut yang berasal dari Desa Ngerangan, Bayat, Klaten.

Di awal keberadannya, pelaku usaha angkringan awalnya menggunakan pikulan yang terbuat dari bambu dilengkapi dengan bangku untuk penjual, anglo atau tungku berbahan bakar arang serta alat dan bahan makanan serta minuman seperti cerek. Pelaku usaha angkringan pada waktu itu masih cenderung berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan pikulan tersebut. Selanjutnya pada tahun 1975 pelaku usaha angkringan beralih menggunakan gerobak dorong yang dilengkapi dengan terpal plastik dan lampu teplok.³

Pada saat ini, usaha angkringan sudah cukup populer di Indonesia termasuk di kabupaten Madiun, kita dapat melihat usaha angkringan di setiap sudut kabupaten hingga merambah ke pedesaan. Para pelaku usaha angkringan di Madiun kebanyakan memanfaatkan ruang pejalan, bahu jalan atau ruang- ruang kosong lainnya. Seperti angkringan-angkringan pada umumnya, di angkringan yang akan penulis teliti, yaitu angkringan Tegalsari, angkringan SPBU Dolopo, angkringan Bu Umi, angkringan PHP, angkringan Sumilir, angkringan Tugu dan angkringan Dewili ini juga menjajakan makanan dan minuman dengan

³ V Mardi Widyadmono dan Lilis Endang Wijayanti. *Warung Angkringan Bertahan di Tengah Jaman: Membangun Kepuasan Melalui Kualitas Layanan*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 12 No. 01 (2023). Hlm. 36.

harga cukup murah, seperti aneka gorengan, nasi bungkus, bakaran, wedang kopi, wedang jahe, teh, minuman sachet di era sekarang dan berbagai jajanan ringan lainnya. Pelanggan juga bebas untuk duduk berjamban- jam tanpa harus takut diusir oleh pemilik angkringan.

B. Praktik Kerjasama Pelaku UMKM Keripik Talas dengan Pemilik Angkringan di Madiun

Sebagai umat Islam, dalam praktik melakukan usaha tentu ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang tidak boleh kita tinggalkan dan kita lupakan begitu saja. Karena, kerjasama yang memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam tentu akan membawa keuntungan dan manfaat bagi pelakunya. Dalam aktivitas bisnis tentu akan ada sebagian orang yang mau menerapkan dan menjaga, namun juga akan ada sebagian orang yang tidak menerapkan karena berbagai alasan.

Dalam merintis sebuah usaha, tentu saja kita memerlukan kerjasama dengan orang lain. Begitu juga dengan pemilik UMKM Keripik Talas Sekar Wilis yaitu ibu Supiyatun yang sudah bertahun-tahun merintis usaha keripiknya, sehingga sudah cukup berkembang dan dikenal oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Supiyatun selaku pelaku UMKM keripik talas, beliau mengatakan bahwa beliau mendirikan UMKM keripik talas sebagai sebuah usaha untuk memanfaatkan hasil bumi yaitu umbi talas agar dapat berkembang menjadi jenis makanan ringan yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Untuk proses pemasaran,

ibu Supiyatun menjalin kerjasama dengan beberapa angkringan yang ada di daerah kabupaten Madiun dengan menitipkan keripiknya.⁴

Untuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh ibu Supiyatun dengan pihak angkringan dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian yang tertulis. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Astri selaku pemilik angkringan Dewili, bahwa mereka melakukan perjanjian kerjasama hanya dengan mengungkapkan kata saling sepakat mengenai hari pemberian uang keripik dan juga keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak.⁵

1. Pembagian Keuntungan

Ketika menjalankan kerjasama dengan pihak lain harus ada kesepakatan yang jelas tentang berbagai hal, salah satunya adalah pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mengatur besaran pembagian hasil atau laba yang dijalankan bersama. Adapun kesepakatan keuntungan dalam kerjasama yang dilakukan oleh ibu Supiyatun ini sudah mendapat kata sepakat dari para pihak angkringan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Hendrawan pemilik angkringan Tugu bahwa sebelum beliau menerima tawaran kerjasama jual beli keripik talas ini, ibu Supiyatun sudah menjelaskan terlebih dahulu mengenai keuntungan yang akan didapat oleh bapak

⁴ Supiyatun (Pelaku UMKM Keripik Talas). *Hasil Wawancara*. Madiun, 23 Januari 2024.

⁵ Astri (Pemilik Angkringan Dewili). *Hasil Wawancara*. Madiun, 23 Januari 2024.

Hendrawan. Begitu juga dengan pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Siti pemilik angkringan Sumilir sebagai berikut:

“Sebelum saya menerima kerjasama ini, ibu Supiyatun terlebih dahulu memberi tahu kepada saya jika nanti saya akan mendapat keuntungan Rp. 200,- perbungkus dari keripik yang terjual”.

Dalam kerjasama bisnis tentunya tidak mengatur besaran keuntungan yang didapat saja, namun juga mengatur besaran yang harus ditanggung oleh para pihak, khususnya saat bisnis tidak berjalan dengan baik atau sedang dalam keadaan rugi. Seperti halnya kerjasama yang dijalankan ibu Supiyatun dengan beberapa angkringan, yang mana keripik yang disetorkan pasti ada beberapa tempat yang tidak bisa menjualnya sampai habis. Mengenai hal itu, ibu Supiyatun dan pihak angkringan membuat kesepakatan seperti yang diungkapkan oleh ibu Ani selaku pemilik angkringan SPBU Dolopo bahwa, jika masih ada sisa keripik yang belum terjual maka ibu Supiyatun harus membawanya pulang dan pihak angkringan akan mendapatkan keuntungan senilai dua ratus rupiah dikalikan dengan jumlah keripik yang bisa dijual.

2. Ketentuan Waktu Setoran Pembayaran

Selain kesepakatan pembagian keuntungan diatas, tentunya sebagai pihak yang memberikan setor keripik talas ingin mengetahui kapan bisa menerima hasilnya karena untuk perputaran modal. Oleh karena itu, dalam menjalankan kerjasama usaha harus ada kesepakatan yang jelas pula tentang kapan pembagian hasil tersebut terjadi, apakah

dilakukan setiap seminggu, sepertiga bulan atau rentang waktu yang lain.

Seperti yang dilakukan oleh ibu Supiyatun dengan pihak angkringan, mereka juga membuat kesepakatan mengenai tenggang waktu penyetoran keripik dan pembayaran keripik oleh pihak angkringan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Joko selaku pemilik angkringan Tegalsari sebagai berikut:

“Waktu itu saya sepakat sama ibu Supiyatun untuk waktu penyetorannya setiap seminggu sekali pada hari Selasa, karena namanya keripik itu kan kalau terlalu lama nanti jadinya melempem”.

Sehingga, untuk pembayaran keripik dari pihak angkringan juga dilakukan pada hari dimana hari itu sudah disepakati oleh kedua pihak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Siti selaku pemilik angkringan Sumilir bahwasanya ketika pada hari ibu Supiyatun menyetorkan keripik maka dari pihak angkringan juga harus sudah menyiapkan uang pembayaran untuk keripik minggu lalu. Begitu juga dengan bapak Hendrawan selaku pemilik angkringan Tugu, beliau mengatakan selalu menyiapkan uang pembayaran keripik dengan langsung menghitung berapa keripik yang terjual minggu apakah terjual semua atau masih ada sisa.

Namun kenyataan di lapangan, tak jarang terjadi kemoloran pembayaran keripik oleh pihak angkringan. Sehingga hal ini menyebabkan perputaran modal tersendat atau lancer bagi pihak ibu Supiyatun. Terlambat bayar sampai berminggu- minggu oleh pihak

angkringan ini dengan menyertakan alasan yang rata-rata hampir sama. Seperti yang dinyatakan oleh ibu Umi selaku pemilik angkringan Bu Umi, bahwasanya beliau juga pernah bahkan sering terlambat membayar keripik dengan alasan uangnya masih belum ada karena untuk kepentingan yang lain. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Ani selaku pemilik angkringan SPBU Dolopo, bahwasanya beliau sering menunda pembayarannya karena belum ada uangnya sehingga beliau menjanjikan akan diberikan minggu depan.

Kondisi keterlambatan pembayaran oleh beberapa angkringan ini dibenarkan oleh ibu Supiyatun, beliau mengatakan bahwa beliau sering mendapati angkringan yang bayar tidak tepat waktu, bahkan ada yang menumpuk sampai tiga kali bahkan lebih. Ketika itu, ibu Supiyatun juga pernah mengingatkan pihak angkringan lewat whatsapp pada hari sebelum beliau setor, tetapi pihak angkringan masih belum bisa memberikan jumlah semua uang tanggungan sehingga pihak angkringan hanya memberikan uang yang beliau bisa berikan, hal ini disampaikan oleh bapak mas Feri selaku pemilik angkringan PHP.

3. Pelayanan Kerjasama

Sikap pelayanan tentunya juga menjadi kunci agar kita dapat sukses dalam melakukan sebuah usaha. Kualitas pelayanan yang baik untuk partner bisnis dapat dilihat dari sikap ramahnya, responnya, empatinya dan lain-lain. Dalam memberikan pelayanan tentunya ada

pihak yang sudah menerapkannya dengan baik dan ada juga yang belum bisa menerapkannya dengan baik. Seperti halnya ibu Supiyatun mengungkapkan bahwa beliau selalu berusaha menjaga pelayanannya kepada para pihak angkringan, seperti selalu ramah dan memberikan respon yang baik ketika ada komen dan saran dari pihak angkringan. Mengenai hal tersebut tentu beliau lakukan untuk mendukung perkembangan usahanya dan meningkatkan kepercayaan dari pihak angkringan akan produk keripik talasnya. Begitu juga dengan ibu Astri yang mengatakan bahwa beliau juga selalu menjaga pelayanannya kepada konsumen/ pelanggan maupun kepada teman bisnisnya. Hal ini beliau tunjukkan dengan sikap 3S yaitu senyum, salam, sapa. Jadi, ketika ibu Supiyatun datang untuk menawarkan kerjasama dengan beliau mengenai penjualan keripik tersebut, beliau menerimanya dengan senang hati dan selalu berusaha menjaga hak ibu Supiyatun untuk menerima bayaran keripik setiap tiba waktunya.

Namun dalam setiap kerjasama pasti akan ada beberapa yang belum menerapkannya secara maksimal, seperti yang diungkapkan oleh ibu Umi selaku pemilik angkringan Bu Umi, bahwasanya beliau juga selalu menunjukkan sikap ramah kepada ibu Supiyatun. Namun dalam hal memenuhi hak ibu Supiyatun untuk menerima bayaran keripik, beliau masih belum bisa memenuhi karena sering terlambat membayar. Hal serupa juga diungkapkan oleh mas Feri selaku pemilik angkringan PHP, bahwasanya beliau menerima tawaran ibu Supiyatun

dengan senang hati tanpa adanya paksaan, beliau juga selalu menunjukkan sikap ramah dan menerima stok keripik selanjutnya ketika ibu Supiyatun datang. Namun beliau juga belum bisa memenuhi hak ibu Supiyatun untuk menerima bayaran keripik tepat pada waktunya. Selain itu, masih ada juga angkringan yang belum bisa menjaga sikapnya terhadap teman berbisnis. Seperti yang dikatakan oleh ibu Supiyatun bahwasanya beliau sering mendapat respon kasar dengan dibentak oleh pemilik angkringan Tegalsari ketika meminta uang setoran yang telat dibayarkan oleh pihak angkringan.

Dari hal tersebut, kita dapat melihat bahwasanya masih ada beberapa angkringan yang kurang dalam memberikan pelayanan. Karena diantara salah satu pelayanan yang baik dalam kerjasama adalah memberikan hak- hak dari teman bisnis kita dan bersikap sopan agar tercipta hubungan yang baik diantara keduanya.

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KERJASAMA

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Prinsip Keseimbangan, Kehendak Bebas dan Ihsan dalam Kerjasama Pelaku UMKM Keripik Talas dengan Pemilik Angkringan di Madiun

Setiap orang menjalankan bisnis dan kariernya secara berbeda. Setiap orang bebas melakukan pekerjaannya sendiri, dan kebebasan adalah kualitas yang sangat manusiawi yang membantu pengendalian diri untuk memenuhi kebutuhan. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan manusia lainnya dan tidak berlaku secara absolut. Para wirausaha tidak boleh menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan kepada pihak lain.¹

Dalam bekerja dan berbisnis, Setiap orang hendaknya memahami cara berbisnis yang benar tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjerumus pada larangan kedua karena ketidaktahuan. Pemahaman para pelaku bisnis juga sangat penting untuk keberlangsungan usaha yang mereka kelola sehingga mereka sendirilah yang dapat menerima keridhaan Allah SWT dan keberkahan didalamnya.

Teori terkait data lapangan penelitian ini dijelaskan pada Bab II dan informasi yang diperoleh oleh penulis dijelaskan pada Bab III. Berdasarkan penjelasan pada Bab III diperoleh pemahaman mengenai

¹ Wahida, dkk, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Tanaman Hias", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1 No. 1 (2023), 2.

praktik kerjasama yang dilakukan oleh pelaku UMKM keripik talas dan pemilik angkringan.

Berkaitan dengan praktik kerjasama yang dilakukan oleh ibu Supiyatun dengan beberapa pemilik angkringan di Madiun, maka peneliti melakukan analisis prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas dan juga prinsip *ihsan* sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Prinsip Keseimbangan

Berdasarkan prinsip keseimbangan, Islam sangat menganjurkan sikap keadilan dalam bisnis dan melarang penipuan serta perbuatan salah yang melanggar aturan. Rasulullah mengajarkan keadilan kepada umatnya, karena akan menjadi kecelakaan yang besar bagi orang yang berbuat curang. Bisnis dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam semua transaksi dan interaksi. Pengusaha diharapkan untuk memperlakukan semua pihak dengan adil dan menghindari praktik-praktik yang merugikan.² Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al- Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

PONOROGO

² Ahmad Pitra, dkk, *Bisnis Etik*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023). 33.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³ (QS. Al- Maidah: 8)

Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa kerjasama yang dilakukan oleh ibu Supiyatun dengan beberapa angkringan di Madiun ini sudah memenuhi prinsip *ihsan*, karena melihat dari keuntungan yang didapat oleh keduanya. Dari pihak ibu Supiyatun menawarkan keuntungan yang menurut para pemilik angkringan sudah pas dan umum dalam harga dipasaran, keduanya sudah sama-sama sepakat dan menerima dengan puas dari pembagian tersebut.

2. Ditinjau dari Prinsip Kehendak Bebas

Berdasarkan pada prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kekuasaan untuk membuat perjanjian, termasuk membuat janji atau mengingkarinya. Kebebasan dalam berusaha harus dipahami untuk menghargai dan menghormati mitra bisnis tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Untuk itu, kebebasan bergerak harus diatur pada zona jalan tertentu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al- Insan ayat 30:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “ Kamu tidak menghendaki (sesuatu) kecuali apabila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴ (QS. Al- Insan: 30)

³ Al- Qur’an, 5: 8.

⁴ Al- Qur’an, 76: 30.

Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai penerapan prinsip kehendak bebas pada pelaku UMKM kripik talas dan pemilik angkringan dalam menjalankan kerjasamanya. Berdasarkan dari hasil data yang penulis dapatkan, ada beberapa angkringan seperti angkringan SPBU Dolopo, angkringan Bu Umi, dan angkringan Tegalsari yang sering menunda memberikan uang mingguan dengan alasan belum ada uangnya.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa, masih ada beberapa pemilik angkringan di Madiun yang masih belum menerapkan prinsip kehendak bebas,. Karena meskipun pada prinsip ini manusia mempunyai hak kebebasan atas suatu tindakan atau keputusan, akan tetapi tindakan tersebut tidak boleh menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya. Seperti ibu Supiyatun selaku pelaku UMKM kripik talas yang mempunyai hak untuk mendapatkan uang hasil penjualannya setiap minggu, harus menunggu si pemilik angkringan bersedia memberikannya.

3. Ditinjau dari Prinsip *Ihsan* (Kebaikan)

Konsep kebaikan atau kemurahan hati ini mengacu pada cara seorang pebisnis memperlakukan dan memperlakukan mitra bisnisnya. Sebagai pebisnis yang baik kita harus mempunyai niat, kebijakan, sikap kesukarelaan dan keramahtamahan dalam melakukan kerjasama atau perjanjian bisnis.

Pada kasus ibu Supiyatun dengan beberapa angkringan ini, penulis menganalisis bahwa ibu Supiyatun sudah menerapkan prinsip *ihsan* karena memberikan pelayanan dan bersikap baik kepada pedagang angkringan angkringan. Beliau juga tetap sabar dan bersikap baik kepada pedagang yang belum dapat membayar uang keripik dengan memberikan tenggang waktu pembayaran.

Kemudian untuk angkringan Sumilir, angkringan Dewili dan angkringan Tugu juga sudah menerapkan prinsip *ihsan*, karena mereka memberikan respon baik dengan memberikan kesempatan kepada ibu Supiyatun untuk dapat menitipkan keripiknya di angkringan tersebut. Pada saat tiba waktu pembayaran keripik mereka selalu membayarkannya tepat waktu sehingga hal ini memberikan rasa senang kepada teman bisnisnya.

Selanjutnya penulis menganalisis untuk angkringan Tegalsari, angkringan SPBU Dolopo, angkringan PHP dan angkringan Bu Umi belum menerapkan prinsip *ihsan*. Dalam kerjasama ini, mereka sudah menunjukkan sikap yang baik kepada ibu Supiyatun, namun dalam mengambil kebijakan masih belum terpenuhi karena sering memberikan alasan yang sudah pasaran agar dari pihak ibu Supiyatun memberikan toleransi pembayaran kepada angkringan.

ISAIN
PONOROGO

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Tanggung Jawab Kerjasama Antara Pelaku UMKM Keripik Talas dengan Pemilik Angkringan di Madiun

Alasan untuk bekerja sama adalah karena permasalahan sering kali dapat diselesaikan dengan cara bekerja sama. Dalam dunia bisnis, kerjasama seringkali digunakan untuk mengurangi permasalahan, strategi untuk mengatasi persaingan bisnis. Sesuai dengan permasalahan bisnis yang dihadapi para pengusaha, mereka dapat bekerja sama untuk tujuan yang berbeda-beda.⁵

Dalam menjalankan kerjasama, kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita untuk mencapai keadilan, kebenaran, dan kebebasan berkehendak. Tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana kita harus memikul segala sesuatunya, sehingga kita mempunyai kewajiban untuk menanggung akibatnya. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara pelaku UMKM keripik talas dengan pemilik angkringan di Madiun, maka masing-masing pasangan akan melakukan kesepakatan lisan dengan prinsip saling percaya. . Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan analisis kesadaran tanggungjawab terhadap kerjasama bisnis yang dilakukan oleh pelaku UMKM keripik talas dan beberapa angkringan.

Yang pertama, penulis menganalisis bahwa ibu Supiyatun sudah menjalankan tanggungjawab dengan baik karena beliau telah memenuhi tugasnya sebagai pelaku UMKM, yang mana beliau telah memiliki

⁵ Nurdelia,dkk, *Buku Ajar Kewirausahaan*, (Sulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), 106.

sertifikat halal untuk menjamin dan memastikan bahwa produk yang diproduksi benar- benar halal untuk dikonsumsi. Selain itu beliau juga sudah memenuhi tanggungjawabnya dalam menjalankan kesepakatan yang dilakukan dengan angkringan- angkringan yang melakukan kerjasama dengan beliau. Seperti kesepakatan keuntungan dan kesepakatan hari penyeteroran keripik.

Kedua ada angkringan Tegalsari, penulis menganalisis bahwa angkringan Tegalsari belum memenuhi tanggungjawabnya dalam menjalankan kerjasamanya dengan ibu Supiyatun karena seharusnya beliau memberikan uang keripik rutin setiap hari Sabtu, namun dalam penerapannya beliau sering menunda untuk memberikan uang tersebut kepada ibu Supiyatun. Hal itu beliau lakukan karena uangnya terkadang masih beliau pinjam untuk keperluan yang lain.

Ketiga ada angkringan SPBU Dolopo, penulis menganalisis bahwa pihak angkringan SPBU Dolopo juga belum menerapkan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik karena pihak angkringan SPBU Dolopo mengatakan bahwa sesuai kesepakatan seharusnya beliau memberikan uang keripik setiap hari Rabu, namun dalam penerapannya pihak angkringan SPBU Dolopo juga sering menunda membayar uang keripik dan bahkan menumpuk sampai berminggu- minggu. Pihak angkringan SPBU Dolopo menganggap bahwa hal tersebut sudah pasaran dilakukan oleh pedagang yang lain.

Keempat ada angkringan Bu Umi, penulis menganalisis bahwa angkringan Bu Umi belum melakukan tanggungjawabnya dalam menjalankan kerjasama dengan ibu Supiyatun karena dalam membayar uang keripik ada faktor kesengajaan atau kebiasaan, dimana pihak angkringan Bu Umi sengaja tidak mau membayar ibu Supiyatun karena keinginan sendiri karena mengikuti kebiasaan angkringan- angkringan kecil lainnya yang sering menunda- nunda pembayaran setoran.

Kelima ada angkringan PHP, penulis menganalisis bahwa angkringan PHP belum memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya karena sering telat membayarkan uang keripik kepada ibu Supiyatun dan menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh pedagang.

Keenam ada angkringan Sumilir, penulis menganalisis bahwa angkringan ini sudah bertanggungjawab terhadap kesepakatan kerjasama dengan ibu Supiyatun, yang mana pihak angkringan Sumilir selalu membayar uang setoran keripik setiap hari Rabu secara rutin dalam jumlah yang pas tanpa kurang sehingga memudahkan partner bisnisnya untuk menghitung pemasukan harian.

Ketujuh ada angkringan Tugu, penulis menganalisis bahwa pihak angkringan Tugu ini sudah memenuhi tanggungjawabnya dalam melaksanakan kesepakatan kerjasama. Beliau selalu membayar secara rutin uang setoran keripik setiap hari Sabtu.

Kedelapan ada angkringan Dewili, penulis menganalisis bahwa angkringan Dewili ini sudah menerapkan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam menjalankan kerjasama dengan ibu Supiyatun, yang mana beliau selalu mengusahakan untuk rutin membayar uang setoran keripik, karena tidak ingin mengecewakan kepercayaan teman bisnisnya. Disamping itu, beliau juga menyadari bahwa jika beliau sering telat membayar uang setoran keripik pasti akan menyulitkan dan merugikan bagi pihak pelaku UMKM keripik talas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap praktik kerjasama dalam jual beli antara pelaku UMKM keripik talas dengan pemilik angkringan di Madiun sebagai berikut:

1. Kerjasama dalam jual beli antara pelaku UMKM keripik dengan angkringan- angkringan di Madiun Sebagian besar telah memenuhi prinsip keseimbangan, seperti pada pembagian keuntungan. Dimana masing- masing pihak telah puas terhadap perolehan keuntungan yang telah disepakati. Namun dalam prinsip kehendak bebas dan *ihsan* masih ada beberapa angkringan yang belum bisa menerapkannya dalam melakukan kerjasama bisnis. Dimana masih ada beberapa angkringan yang lebih mementingkan kepentingan sendiri tanpa mengindahkan hak dari pelaku UMKM.
2. Pada kerjasama pemilik UMKM keripik talas dengan pemilik angkringan di Madiun, pelaku UMKM sudah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai yang telah disepakati di awal terkait terkait perolehan keuntungan, waktu dalam menyetorkan keripik dan pelayanan kerjasama. Untuk pemilik angkringan di Madiun, masih ada beberapa pemilik angkringan yang belum melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati di awal.

Dimana masih ada beberapa yang suka menunda pembayaran keripik talas sehingga hal tersebut mengakibatkan terhambatnya perputaran modal yang juga dapat menimbulkan resiko kerugian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada para pelaku bisnis:

1. Pelaku UMKM keripik talas yang merupakan penyetok keripik, tetap harus melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Pelaku UMKM keripik talas harus tetap memberikan toleransi kepada pemilik angkringan apabila memang benar- benar pemilik angkringan tersebut belum bisa membayar.
2. Pemilik angkringan, yang merupakan tempat menitipkan keripik talas juga harus melaksanakan kesepakatan dengan tanggungjawab. Sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan dan keuntungan yang didapat diantara keduanya juga seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Aprianto, Iwan. *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Sleman : Penerbit Deepublish. 2020.
- Arafah, Muhammad. *Etika Pelaku Bisnis Islam*. Banyumas : Wawasan Ilmu. 2022.
- Arafah, Muhammad. *Etika Pelaku Bisnis Islam*. Banyumas : Wawasan Ilmu. 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 2022.
- Bhinadi, Ardito. *Menjemput Rezeki Dengan Cara Halal Lagi Baik*. Sleman : Penerbit Deepublish. 2022.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.
- Dzakar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit & Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta : Penebar Plus. 2012.
- Fahmi, Irfan. *Etika Bisnis Islam*. Bandung : Alfabeta. 2014.
- Faisal, Badrun dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Teori & Praktik*. Jakarta : PT. Bumi Akasara. 2013.
- Huda, Nurul dkk. *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*. Depok : Kencana. 2017.
- Iqbal, Muhammad dkk. *Eksistensi Bisnis Islam di Era Revolusi Industri*. Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung. 2020.
- Ihwanudin, Nandang dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung. 2022.
- Kadarudin. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Januari)*. Semarang : Formaci. 2021.
- Mardoni, Yosi. *Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam Dalam Artikel Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif*.

- Masita, Dian & Wahdi Anis. *Bisnis dan Perencanaan Bisnis Baru*. Sleman : Penerbit Deepublish. 2020.
- Moleong, Lexy. *Metode Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2007.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Absolute Media. 2020.
- Nurdelia, dkk. *Buku Ajar Kewirausahaan*. Sulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera. 2022.
- Pitra, Ahmad dkk. *Bisnis Etik*. Pekalongan: Penerbit NEM. 2023.
- Purwanti, Titik dkk. *UMKM Membangun Ekonomi Kreatif*. Sumatera Barat : Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Redaksi, Tim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung : Fokus Media. 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta : Penapundiakara. 2006.
- Subhan, Muhammad dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jambi : PT. Sunpedia Publishing Indonesia.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabet. 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008.
- Susminingsih. *Etika Bisnis Islam*. Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management. 2020.

Referensi Jurnal:

- Ariesty, Rizky dkk. 2020. *Pengaruh Kemitraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil Tahu di Indonesia*. Vol. 8 No. 2
- Hulaimi, Ahmad dkk. 2017. *Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2 No.1.
- Juliyani, Erly. 2016. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Umum Qura* 7. No.1 .
- R. Anisa dkk. 2022. *Implementasi Program Literasi Membaca 15 menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Meningkatkan Minat Baca*. *Jurnal Persada*. Vol. 5 No.2.

- Syafiq, Ahmad. 2019. *Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam*, El-Faqih 5, No. 1
- Wahida, dkk. 2023. *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Tanaman Hias*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1 No. 1.
- Wati, Destiya dkk. 2022. *Analisis Penerapan Prinsip-prinsip etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 5 No. 1
- Widyadmono, V Mardi & Lilis Endang Wijayanti. *Warung Angkringan Bertahan di Tengah Jaman: Membangun Kepuasan Melalui Kualitas Layanan*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 12 No. 01
- Yuliatmoko, Welli dan Satyatama. 2012. *Pemanfaatan Umbi Talas Sebagai Bahan Substitusi Tepung Terigu Dalam Pembuatan Cookies Yang Disuplementasi Dengan Kacang Hijau*. Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi.

Referensi Skripsi:

- Afifah, Imroatul. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama Gaduh Sapi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2021.
- Badawi, Ahmad. *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2022.
- Novita, Dewi. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama Gaduh Sapi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi. Ponorogo : IAIN Ponorogo. 2022.
- Widya, Reni. *Analisis penerapan Etika Bisnis Islam dalam transaksi jual beli online di Tokopedia*. Skripsi. Lampung UIN Raden Intan Lampung. 2020.



iaain
PONOROGO